



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR 473.2/Kep.03/PPID-Utama/2023

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TASIKMALAYA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**

MENIMBANG :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4117);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5)
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
 10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya (Lembaran Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 72);
 12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN

MEMPERHATIKAN	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 473.2/Kep.02/PPID-Utama/2023
MENETAPAKAN	: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

- KESATU Informasi sebagaimana disebutkan lampiran I keputusan ini adalah informasi yang dikecualikan.
- KEDUA Informasi tersebut pada Diktum KESATU merupakan hasil uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan, PPID Pembantu / Pelaksana dan Pengelola PPID di masing-masing perangkat daerah yang daftar namanya sebagaimana lampiran II dan III keputusan ini.
- KETIGA Apabila terdapat informasi yang dikecualikan diluar dari lampiran I keputusan ini maka dapat dilakukan uji konsekuensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 01 November 2023

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PEJABAT PENGETAHUAN
DOKUMENTASI UTAMA,

H. HANAFI, S.H., M.H
NIP. 19680705 199203 1 011

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 473.2/Kep.02/PPID-Utama/2023

Pada Hari Selasa dan Kamis tanggal 18 dan 20 Juli 2023 Bertempat di Aula Diskominfo Kota Tasikmalaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
I <i>Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum</i>						
1	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan b. Dokumen pengaduan masyarakat C. Identitas saksi dan korban yang terkait tidak pidana	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a;	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum c. Masyarakat enggan melaporkan permasalahan ketidaksesuaian pelayanan dan atau tindak pidana 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi dan atau tindak pidana. 	Sampai dengan ada persetujuan yang bersangkutan dan/ atau seizin yang berwenang
2	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang besekta/konflik / perselisihan ; b. Dokumen penyelisian c. Jadwal/ agenda pengagakan perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penyelesaian b. Dapat menghambat proses penegakan perda c. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan perda 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang bersengketa/konflik / berselisih b. Melancarkan Proses Penegakan Perda 	Sampai dengan ada persetujuan yang bersangkutan dan/ atau seizin yang berwenang
3	Pertanian	Dokumen CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) Ketahanan Pangan / Pertanian / Perikanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hurup h dan i	Dapat mengungkapkan rahasia data pribadi	Meilindungi rahasia data pribadi	Sampai dengan jangka waktu ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	Pertanian	Dokumen Rekomendasi Ijin Ketahanan Pangan / Pertanian / Perikanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hurup h dan i	Dapat mengungkapkan rahasia data pribadi	Meilindungi rahasia data pribadi	Sampai dengan jangka waktu ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
II <i>Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi seseorang</i>						
4	Data dan dokumentasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Data pribadi kependudukan b. Data pribadi pencari kerja (AK II) c. Data pribadi transmigran d. Data pribadi siswa e. Data pribadi pelaku usaha f. Data pribadi debitur dana bergulir g. Data pribadi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) i. Data pribadi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan 	Seizin yang berwenang

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA		MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI
5	Data Pribadi	Identitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di masyarakat (WTS, Pengemis dan lain-lain)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelegaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)		
		Data pribadi, penerima bantuan sosial (PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Penerima Rasastra, dan lain-lain) (nama lengkap dan alamat lengkap)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelegaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)		
		Data pribadi penderita HIV/AIDS/ODHA dan penyakit pandemik	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelegaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)		
		Data Identitas pribadi Laki Suka Laki (Gay) dan Identitas Perempuan Suka Perempuan (Lesbi)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelegaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)		
		Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data korban yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelegaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)		
		Data pribadi masyarakat binaan	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi masyarakat binaan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelegaraan negara dengan adanya ijin yang berwenang)		
		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h;	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari pertyalihgunaan data/informasi yang bersangkutan			

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	Informasi data tentang tuntutan wajib pajak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelegaran negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
	Data Pribadi Wajib Pajak	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Penyalahgunaan Data Pajak oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terhadap kerahasiaan objek dan subjek pajak Daerah Pajak Daerah.	a. Kerahasiaan data pajak dari objek dan subjek pajak b. Menjaga Data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya. c. Tertib dalam pengelolaan Keuangan khususnya pengelolaan Pajak Daerah. d. menjaga data pribadi wajib pajak	Tidak terbatas, Kecuali ada permintaan khusus (penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelegaran negara dengan adanya ijin yang berwenang)	
	Data Pribadi Pekerja (Buruh perusahaan Maupun Pekerja Migran Indonesia)	1. UU No.13 tahun 2014tentang Ketenagakerjaan 2. UU No.18 tahun 2017tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpangan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali dengan seizin yang berwenang	
	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	a. Dapat memicu konflik antar masyarakat b. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a. Menghindari konflik antar masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan b. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Sampai dengan mendapat ijin yang bersangkutan dan/ atau permintaan khusus dalam proses penegakan hukum	
	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Sampai dengan mendapat ijin yang bersangkutan dan/ atau permintaan khusus dalam proses penegakan hukum	
	Data Identitas Korban Bencana	a. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	a. Data Diri Korban Bencana NIK dan No. Kartu Keluarga dapat diakses dalam hal-hal tertentu b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan/bertanggungjawab	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang dan/ atau seizin yang bersangkutan	

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
	Data rekam medis pasien rumah sakit /Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang- undangan	
	Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i; Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien; b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi Pasien	Sampai dengan diperlukan untuk kerperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan	
6	Kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf I Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai dengan diperlukan untuk kerperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan dan sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	
	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, NIK dan jumlah hutang)	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Tidak terbatas kecuali sejauh pasien yang bersangkutan dan/ atau keluarganya	
	Data pribadi kematian ibu, bayi, dan potensi KB yang belum di audit tim ahli	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai adanya izin yang berwenang	
	Data Stunting by name by address	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi	Membocorkan data pribadi	Terlindungnya hak asasi/pribadi	Dinyatakan berwewenang oleh yang	

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	Identitas <i>subject</i> penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap data pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	sampai ada persetujuan tertulis dari subject penelitian yang bersangkutan	
	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	U No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 Permenkes RI No. 19 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien	a. Melanggar rahasia jabatan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	
	Riwayat, kondisi perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h UU No. 27 Th 2022 tentang perlindungan data pribadi bersifat rahasia Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	
	Data hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat 3 huruf b dan pasal 17 huruf h	penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Dinyatakan berwawancara oleh yang berwenang	
III Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat				Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan dengan seizin yang berwenang
7	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual		
8	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan; b. Data privat perusahaan; c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;	a. Dapat membocorkan informasi rahasia perusahaan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan; b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; c. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas, kecuali atas seizin yang berwenang
9	Identitas Pemohon izin usaha	Identitas pemohon dan isi permohonan beserta lampiran dokumen perizinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga data pribadi dan menjamin kerahasiaan dan keamanan perizinan	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan
10	Rencana Awal Investasi Asing	Identitas Investor, Modal, serta usaha yang akan dijalankan	a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DIUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
11	Rencana Awal Investasi Dalam Negeri	Identitas Investor, Modal, serta usaha yang akan dijalankan	a. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan
12	Perizinan	Dokumen rekomendasi perijinan, Dokumen Perizinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin dan penerbitan dokumen perizinan, dapat membuka data pemohon perizinan	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan
IV	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan			<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p> <p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p> <p>a. Data perangkat jaringan dan server b. Data topologi jaringan c. Data sistem keamanan jaringan d. Source code aplikasi e. Data dokumen desain sistem aplikasi f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan g. Database aplikasi sistem informasi</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan database dan terjaga dari potensi kerugian</p> <p>a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p> <p>Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	<p>Selama kode masih digunakan</p> <p>Selama masih digunakan dan seizin yang berwenang</p> <p>Selama masih digunakan dan seizin yang berwenang</p>
13	Teknologi Informatika	Username dan Password Aplikasi Internal Perangkat Derasah	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan dan seizin yang berwenang
		Lokasi Server	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;	Tindak kriminal pengrusakan atau pencurian data	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan dan seizin yang berwenang
		Hak akses masuk keruangan data center	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;	Membocorkan rahasia keamanan data center	Terlindungnya akses sistem keamanan data center	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Dokumen Hasil Uji Keamanan Sistem	UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan dokumen hasil uji keamanan sistem	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang
		Data hasil intelejen	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;	Membocorkan rahasia intelejen	Terlindungnya rahasia intelejen	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP		
14	Konflik Sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c;	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara	a. Mengjaga sumber-sumber dan metode intelejen;	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
V	Kepegawaian						
15	Data Pegawai	Sistem Informasi Kepegawaian (Data Pribadi ASN dan Non ASN)	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Terlindunginya akses Sistem Informasi Kepegawaian dan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
		Data pribadi dan hasil evaluasi peserta diklat	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi menyangkut nilai kompetensi pribadi ASN	Terlindunginya hak asasi /Pribadi ASN	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
		Riwayat Pelanggaran Disiplin Kerja ASN beserta sanksinya	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengakibatkan kesalahpahaman / tafsir yang berbeda terhadap ASN yang bersangkutan, sehingga diimungkinkan ASN yang bersangkutan diperlakukan diskriminatif	Memperlakukan semua ASN sama dan memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
		Daftar Riwayat Hidup ASN dan Non ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Terlindunginya hak asasi /Pribadi ASN	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
		Proses permonahan perceraian dan/atau perkawinan ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Terlindungnya hak asasi /Pribadi ASN	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
		Rekening Bank Pegawai dan/atau rekanan	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi/privat	Terlindunginya hak asasi sebagai Pribadi Warga Negara dalam hak transaksi keuangan pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
		Hasil psikotest perpindahan pegawai antar daerah	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai-nilai psikotest pribadi ASN	Terlindunginya hak asasi /Pribadi ASN dari sisi nilai-nilai psikotest pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
		Hasil Asesment Pegawai	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Peraturan Kepala Badan Kepagawainan Negara Nomor 23 Tahun 2011	1. Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai-nilai hasil Assesment pegawai, 2. Melanggar Kode Etik Psikologi	1. Terlindunginya hak asasi /Pribadi pegawai dari sisi nilai-nilai hasil akademis pribadi, 2. Tidak adalaya keboconan / Menjaga Kerahasiaan, 3. Sesuai dengan Kode Etik Psikologi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
16	Dokumen Hasil Penilaian	Hasil Konseling Pegawai	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Peraturan Kepala Badan Kepagawainan Negara Nomor 23 Tahun 2012	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai-nilai hasil konseling pegawai	Terlindunginya hak asasi /Pribadi pegawai dari sisi nilai-nilai hasil konseling	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
		Hasil Penilaian Kinerja	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Peraturan Kepala Badan Kepagawainan Negara Nomor 23 Tahun 2014	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai-nilai kinerja pegawai	Terlindunginya hak asasi /Pribadi pegawai dari sisi nilai-nilai hasil kinerja pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	


NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
	Nilai rekomendasi calon peserta tugas belajar	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2016	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut nilai-nilai hasil akademis pegawai	Terlindunginya hak asasi/pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan	
	Data usul kebutuhan formasi pegawai ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Publik akan menerima data yang belum dapat dipastikan kesesuaianya dengan formasi yang ditetapkan Menteri PAN dan RB	Publik akan terhindar dari data yang belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan formasi yang ditetapkan Menteri PAN dan RB	Sampai pengumuman seleksi pengadaan ASN untuk formasi berkenaan	
	Hasil test kesehatan ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi: menyangkut data pribadi riwayat kesehatan pribadi ASN	Terlindunginya hak asasi/pribadi ASN dari sisi riwayat kesehatan pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang dan/ atau yang bersangkutan	
	Penilaian Angka Kredit (PAK) ASN	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Membocorkan rahasia pribadi menyangkut nilai-nilai kompetensi pribadi ASN	Terlindunginya hak asasi/pribadi ASN dari sisi nilai-nilai kompetensi pribadi	Tidak terbatas kecuali seizin yang berwenang	
	Usulan mutasi / promosi jabatan	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat terjadi kesimpangsturan informasi karena proses belum selesai	Memberikan keleluasaan kepada pimpinan untuk memutuskan secara objektif	Selesaikan dilantik	
	Perkara yang sedang ditangani PPASN (Petugas Penyeidik ASN) sebelum putusan.	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani PPASN	Lancaranya/ proses penyelidikan dan penyidikan yang ditangani PPASN	Setelah adanya putusan dengan seizin yang berwenang	
VI	Dokumen		Surat atau dokumen naskah dinas yang diperlukan dan belum ditandatangi oleh pejabat yang berwenang dan/ atau yang sifatnya rahasia dan/ atau yang ditujukan kepada orang pribadi atau pejabat tertentu baik secara internal maupun external.	Dapat menimbulkan ketidakpastian instruksi/ informasi dan/ atau mengganggu matsuad sungguhnya dari substansi surat/ dokumen tersebut.	Melindungi dokumen negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan dan melindungi kepentingan Dinas	Sampai dengan surat atau dokumen divalidasi oleh pihak berwenang dan/ atau menurut sifatnya bukan rahasia.
				Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i, Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 15 tahun 2018 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis	Meilindungi dokumen negara yang menurut sifatnya dirahasiakan	
17	Dokumen dan Arsip	Nota Dinas/ Naskah Dinas/ Surat Disposisi yang dinyatakan sifatnya dirahasiakan	Hasil Rapat yang menurut sifatnya dinyatakan rahasia	Membocorkan rahasia negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan	Melindungi dokumen negara yang menurut sifatnya dirahasiakan	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang
				Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Meilindungi dokumen negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan	
		Memorandum of understanding (MoU) atau piagam kerjasama yang dinyatakan bersifat rahasia	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan	Melindungi dokumen negara yang menurut sifatnya dirahasiakan	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
	Rincian Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b, huruf e angka (4) dan huruf h angka (3) Rincian dan Dokumen SPJ Kegiatan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;	a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; b. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; c. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan salah tafsir atas catatan BPK yang merupakan temuan hasil pemeriksaan, serta dapat mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank yang merupakan rahasia pribadi	Melindungi dokumen yang berdasarkan sifatnya dirahasiakan dan melindungi pihak terkait dari penyalahgunaan dokumen oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang dan / atau ada permintaan khusus untuk penegakan hukum
	Data aset tanah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang belum disertifikatkan	Laporan Keuangan yang belum di audit Review Laporan Keuangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf c, Pasal 17 huruf i.	Dapat membahayakan Negara terkait dengan hak Pemerintah Kota Tasikmalaya, merugikan kepentingan umum dan / atau dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu	Melindungi dokumen negara berdasarkan sifatnya yang dirahasiakan, melindungi Pemerintah Kota Tasikmalaya dari penyerobatan aset yang dimiliki.	Sampai dengan dokumen tersebut selesai di audit dan sejuzin yang berwenang
	Arsip Dinamis yang menurut Sifatnya Dirahasiakan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 17 huruf i.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i.	Dapat membocorkan rahasia Negara dan rahasia Pribadi yang dilindungi berdasarkan Undang-undang	Melindungi dokumen Negara berdasarkan sifatnya yang dirahasiakan	Sampai dengan sejuzin yang berwenang
	Arsip Audit Internal (Inspektorat)	Arsip Dinamis Akrif dan Inaktif	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Membocorkan rahasia negara berdasarkan Undang-undang Kearsipan	Membocorkan rahasia negara berdasarkan sifatnya dirahasiakan	Sesuai Masa Retensi
	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 2 Ayat (1) dan (2)	a. Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas (prasangka yang mendiskreditkan) karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dengan masyarakat b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	a. Rekomendasi yang termuat didalam Laporan Hasil Pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk dijadikan bahan perbaikan sistem tata kelola b. Mengajak peryalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan/bertanggungjawab	Dinyatakan terbuka oleh yang berwenang	Sampai dengan dinyatakan terbuka oleh yang berwenang
	Hasil Audit Internal (Inspektorat)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara		






NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASSAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.</p> <p>b. Peraturan Menteri Nomor PER/04/M/PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>c. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat pengawas pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a</p> <p>d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Ps.13 ayat (3) huruf a</p> <p>e. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelegaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26</p> <p>f. Standar AAIFI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit.</p>	<p>a. Mengungkap rahasia obyek pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait didalamnya.</p> <p>b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.</p>	Sampai dengan dinyatakan terbuka oleh yang berwenang
		Dokumen kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya				
		Dokumen IMB/PBG, SLF, Izin lainnya yang merupakan milik warga/ perusahaan lain/ rekanan	Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Membocorkan rahasia yang terkait dengan hak intelektual pihak lain; dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.	Terlindungnya hak intelektual pihak lain; membangun pesejangan usaha yang sehat	Seizin yang bersangkutan
		Dokumen kepemilikan tanah milik warga dan/ atau milik rekanan	Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Membocorkan rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Terlindungnya hak pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Seizin yang bersangkutan
		Dokumen Kajian/ perencanaan/ Studi Kelayakan yang masih dalam proses	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu kelancaran proses penyusunan kajian dan menyebabkan terjadinya kesalahan eksekusi berdasarkan pada kajian yang masih dalam proses	Melindungi kepentingan publik dari ketidakpastian informasi/ data hasil kajian yang masih dalam proses.	Sampai dengan kajian tersebut selesai dan dinyatakan terbuka oleh yang berwenang

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
18	Dokumen Barang dan Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen perencanaan , pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja khusus - Syarat-syarat kontrak/SSKK umum - Syarat-syarat kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Maskah Dinas Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang Pengadaan dari penyalahgunaan data/informasi c. Melindungi Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja <p>a. Bertentangan dengan prinsip - prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa</p> <p>c. Berpotensi disalanggunakan oleh pihak luar atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p> <p>e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka terbatas untuk peserta b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang Kepentingan peneriksaan oleh pejabat berwenang barang/jasa 	

NO	ESSENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	BATAS WAKTU PENGECUALIAN
		c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design - Tahapan Monitoring dan Evaluasi Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi				



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN/PARAF
1	Fira	Plh sekretaris DPKP3	Dkp3	
2	Amran	Ketua Apitka		
3	S Cis Mahriz	KABAB		
4	Asep Sagir	VFT PBB	PBB Setda	
5	Chafe Rul	JEU	BAG. UDARA SETDA	
6	Sukarni	PLT Sekdis	KUMKM Penindang	
7	Sugiantoro	Kasub TU	Dipusper	
8	Silma	Arsiparis	Dipusper	
9	Arya Sri	JPU		
10	Merli	JIT	Dpmptek	
11	Ervan	JPU	DPMPTEK BPKAH	
12		JFT		
13	Ritki	JFT	DPKAD	
14	Aisyah	—		
15	Dani	JFT	Satpol PP	
16	HUDAT	JFT	ITBD	
17	River Indra m	JPU	KUMKM Penindang	

18	Anne Julianne	Irban	Insp.	18.000
19	Comaryatin	Sejrehan		
20	Hausizatun	JTU	BPRD	
21	Reza Digma Darmawan	JFT		
22	Oim	JPT	Diskominfo	
23	Hapsari Wulandari	JFT	Kominfu	
24	Pepi N	"	"	
25	Nurjanah	JTU	"	
26	Ratih M	"	"	
27	Reyhan	"	"	
28	Lia Fahmi Anna	Humas	Diskominfo	
29	Rinduwati Dwiyanugrah	Permatto	Humas	
30	Rifnu Kurniawana	Pramimp	Depom	
31	Hj Entri	KABAR Sekretariat	Himp. dr Soeharto	
32	Deri Tua	Pelaksana PAPD	Prof. dr. Soekardjo	
33	WANITA	Wecan	Dun 501	
34	Firri K	JF UI	Rec. Abeureum	
35	Ehuny N-	Bladi	Disnaker	
36	Tuti	JTU	Pemotan	
37	Aried	Sekdin	Perwakiran	

38	ARGU	Dishker	38 Argu
39	TATO	DLH	39 Tato
40	ARINA	DCH	40 Arina
41	Dian Prada wati	JFT. Hunes Sifnu	41 Dian Prada wati
42	Kul - Tepukuk Q.	Sifnu	42 Kul - Tepukuk Q.
43	Rita . R	DAPPLESPEN	43 Rita . R
44	Dadan	Kawhe Womp	44 Kawhe Womp
45	Fayyan	Disus apid	45 Fayyan
46	Irene	Disus apid	46 Irene
47	Tanpig	Bapuk tangga	47 Tanpig
48	Acer Ying	Argud	48 Acer Ying
49	Therul hidisworo	THL	49 Therul hidisworo
50	Milda Digr	THL	50 Milda Digr
51	Sendi . S	DOPUTRI	51 Sendi . S
52	Afar S	Dokter fokus	52 Afar S
53	Wan Pranata	Dokter infi.	53 Wan Pranata
54	Faudani . N.	Pranata	54 Faudani . N.
55	Ananda Nugraha	Pranata Humanas	55 Ananda Nugraha
56	Rina N.	Kelain Bayirir	56 Rina N.
57	M	Bukperm	57 M

58			58.
59			59.
60			60.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Gun Gun Pahlagunara, S.I.P	Kepala BKPSDM	BKPSDM	1.
2	Drs. H. Asep Goparullah, M.Pd	Kepala BPKAD	BPKAD	2.
3	<u>Aji Jannahudi</u>	<u>PLT kesis</u>	<u>DISHUB</u>	
4	<u>Drs. H. Apel Yosa Amansyah, M.Si</u> <u>lulus in minor</u>	<u>Kepala Dinas</u>	<u>DINAS KUMKM PERINDAG</u>	4.
5		Kepala Dinas	DISDUKCAPIL	5.
6	<u>Iwan Turkiyatno</u>	<u>Kasipol PP</u>	<u>SATPOL PP</u>	6.
7	<u>Budiongan S</u>	<u>Inayah</u>	<u>DPMPTSP</u>	7.
8	<u>Herry</u>	<u>Pn PTN</u>		8.
9				9.
10				10.
11				11.
12				12.
13				13.
14				14.
15				15.
16				16.
17				17.
18				18.
19				19.
20				20.

21		21.	
22		22.	
23		23.	
24		24.	
25		25.	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 SELAKU
 PEJABAT PENGETAHUAN INFORMASI DAN DOKUMENNTASI,

